

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu bagian penting untuk kelancaran kegiatan operasional suatu perusahaan. Transportasi sebagai sarana pendukung dalam operasional perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang transparan, kompetitif, efektif, dan akuntabel berdasarkan sistem dan peraturan pengadaan barang dan jasa pada perusahaan. Indonesia saat ini menitikberatkan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur di bidang ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara, maka PT. PLN (Persero) tidak mungkin menjalankan pembangunan dengan sendirinya untuk mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan, untuk itu diundanglah para rekan atau kontraktor guna menyediakan barang atau mengadakan barang atau jasa.

Kontraktor tersebut diseleksi dan dipilih melalui prosedur dan tata cara yang berlaku dengan ketentuan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0527.K/DIR/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa, PT. PLN (Persero) yang sebelumnya menggunakan Keputusan Direktur Utama, PT. PLN (Persero) yang sudah diubah 10 (sepuluh) kali untuk menyesuaikan dengan keadaan dilapangan dalam pengadaan barang dan jasa di PT. PLN (Persero) Nomor: 0014.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknisi Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero). Hubungan kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan kontraktor dalam pelaksanaannya didasarkan pada suatu perjanjian

kerjasama yang merupakan serangkaian kesepakatan dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Untuk itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Pelaksanaan dalam penyediaan barang/jasa di PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi, maka akan melibatkan berbagai pihak seperti: pemberi pekerjaan/pengguna jasa dan pemborong pekerjaan/pekerja. Pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO di lakukan dengan tender. Hal tersebut berkaitan dengan peran pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dengan kewajiban tersebut pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.¹ Moda transportasi darat merupakan penopang terbesar dari kegiatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian menandakan bahwa kegiatan transportasi menjadi sesuatu yang penting dalam segala kegiatan masyarakat, terutama perusahaan. Perusahaan memerlukan transportasi sebagai sara pendukung kegiatan dalam melakukan perpindahan benda maupun orang yang berada pada lokasi awal ke lokasi tujuan dengan menggunakan akomodasi kendaraan.

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan barang/jasa yaitu, bahwa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam pengadaan Barang dan jasa Pemerintah mewujudkan kebutuhan akan barang dan jasa agar terpenuhi

¹ Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hal.40.

dengan baik sesuai keuangan negara yang terbatas, maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak vendor penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.² Contoh pada umumnya adalah penyelesaian proyek yang melewati tenggat waktu (deadline) yang telah ditentukan dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan oleh ketidaksengajaan dan/atau kealpaan pihak vendor penyedia barang/jasa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Tentang Perikatan disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang-Undang atau lahir karena perjanjian.³ perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Subjek hukum dalam sebuah perjanjian adalah orang atau badan hukum. Sebuah badan hukum diwakili oleh

² Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

³ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal.132.

orang yang diberi kewenangan oleh badan hukum untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain.

Perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB VII A merupakan bagian dari perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1601 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut, dimana pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak pemborongan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga borongan. Namun pengertian perjanjian pemborongan tersebut belum tepat, menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak si pemborong hanya mempunyai kewajiban saja, sementara yang memborongkan hanya mempunyai hak saja. Akan tetapi perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangunan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO merupakan perjanjian baku, dimana suatu kontrak yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang memborongkan pekerjaan dan pihak penerima pekerjaan hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Klausul standar atau baku di pandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya, tetapi kurang melindungi kepentingan salah satu pihak terutama pihak kontraktor.

Klausul baku ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut karena ada beberapa klausul yang dianggap dapat merugikan pihak kontraktor, salah satunya masalah pemenuhan prestasi, pada dasarnya masih ada beberapa hal dalam klausul-klausul tersebut yang betul-betul harus lebih ditegaskan. Di sisi lain, perjanjian pemborongan pekerjaan tidak dibuat dengan akta otentik akan tetapi hanya dibuat dengan akta dibawah tangan. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat dengan akta dibawah tangan tidak menjamin kepastian hukum karena kebenaran isi akta dibawah tangan hanya merupakan tanggungjawab kedua belah pihak tanpa disaksikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya lemah.⁴ Dari tinjauan Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tandatangannya diakui oleh para pihak tersebut, kontrak pengadaan mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat jika kontrak itu ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kapasitas untuk kontrak tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan perusahaan penyedia jasa transportasi PT. MIDIGIO, merupakan perjanjian kemitraan berupa jasa dan moda transportasi darat khususnya mobil Toyota New Kijang Innova 2.OG. Dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat sehingga dinyatakan wanprestasi.

⁴ Chandralawfirm, "Kekuatan Perjanjian Dibawah Tangan". (<https://chandalawfirm.com/2021/01/07/kekuatan-perjanjian-dibawah-tangan/>) (Diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 20.13).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis melalui karya tulis skripsi ini akan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk penelitian hukum yang berjudul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN PENGELOLAAN JASA TRANSPORTASI PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BUKITTINGGI DENGAN PT. MIDIGIO**” **B. Rumusan**

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengelolaan Jasa Transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO?
2. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengelolaan Jasa Transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO serta cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pengelolaan jasa transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengelolaan Jasa Transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO serta penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pada khususnya terutama bagi hukum secara perdata yang berkaitan dengan aspek hukum konstruksi, serta dapat juga digunakan sebagai salah satu referensi mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan aspek hukum konstruksi, mengingat masih sedikitnya referensi yang membahas mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pengelolaan jasa transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO secara mendetail.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis maupun masyarakat terkait pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pengelolaan jasa transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁵ Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Guna menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, diperlukan suatu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan

⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.42.

perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku diimplementasikan dalam praktiknya di lapangan.⁷

Metode yuridis empiris membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (das sein dan das solen) khususnya mengenai Pelaksanaan perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengelolaan Jasa Transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai suatu masalah yang ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.⁸

Penulis menggambarkan proses pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pengelolaan jasa transportasi PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dengan PT. MIDIGIO.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut:

⁷ *Ibid*, hlm.51.

⁸ *Ibid*, hlm.43.

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dan berbagai literatur yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Sumber literatur yang dimiliki.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi terkait dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat.

b. Jenis Data


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi atau disebut juga dengan data dasar. Data ini penulis peroleh dari PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*).



a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 4) Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0014.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknisi Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.¹⁰ Seperti:

Dokumen PT. PLN (Persero), bukti, catatan atau hipotesis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan yang tidak dipublikasikan, buku tentang hukum, dan jurnal penelitian hukum.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, Jakarta, hlm.36.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan:

a. Wawancara

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data secara lisan dan kemudian diolah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara penulis dengan pemberi informasi (informan) untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Pada penelitian ini yang menjadi pemberi informasi bagi penulis adalah Pimpinan PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi atau yang mewakili dan staff ataupun anggota dari PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah, yaitu dengan cara:

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2) Mengatur Daftar Pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam wawancara terarah perlu diperhatikan perihal waktu yang diperlukan, serta bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai bahwa wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.229.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berasal dari pemerintah atau non-pemerintah mengenai materi yang sedang penulis teliti antara lain: UU Perseroan Terbatas (PT) dan buku-buku yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT).

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data a.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dan studi dokumen, akan diteliti kembali untuk memastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif, terhadap semua data dan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu menganalisa peraturan yang ada dan bahan-bahan kepustakaan lalu diuraikan

dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail.

